



BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nisa Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

Email : nisa@uika-bogor.ac.id

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibat adanya korupsi di Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Budaya Hukum, Korupsi, Lemahnya Pendidikan Agama

PENDAHULUAN

Selo Sumardjan mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapaun faktor sosial pendukung KKN adalah :

1. Desintegrasi (*anomie*) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi;
2. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta (Sugih Tanpo Bondho) menjadi kaya dengan harta;
3. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
4. Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta;
5. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya (aji mumpung);
6. Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi.

Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat (Hartanti, 2006).

Menurut Luhut M. Pangaribuan (2002), perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibatnya, menerima uang secara tidak halal, menurut persepsi mereka, bukanlah sesuatu yang aneh lagi, akan tetapi menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan.

Setidaknya terdapat empat hal faktor penyebab yang dapat dikemukakan dari perilaku koruptif dari para penegak hukum yaitu :

1. Kesejahteraan atau gaji rendah, akan tetapi *life style*-nya tinggi;
2. Adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri;
3. Akibat pola korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru;
4. Tidak adanya standar profesi bagi advokat (Luhut, 2002).

Berdasarkan rekomendasi para pakar hukum *Center for The Independence of Judge and Lawyer* (CIJL) pada konferensi dua tahunan (17-22 September 2000) di Amsterdam, disimpulkan bahwa *judicial corruption* terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa, advokat dan hakim). Khususnya jika hakim atau pengadilan mencari atau menerima berbagai macam keuntungan atau janji, penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya, seperti suap, pemalsuan, penghilangan data atau berkas pengadilan, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, pemanfaatan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, sikap tunduk kepada campur tangan luar dalam memutuskan perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, *conflict of interest*, kompromi dengan pembela advokat), pertimbangan keliru dalam mutasi, promosi dan pensiun, prasangka memperlambat proses peradilan, dan tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik (Putu, 2001).

Akibat adanya korupsi di Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, karena disinyalir terjadi "main mata" di antara aparat penegak hukum dengan para pihak pencari keadilan. Permainan seperti itu semakin memperburuk bahkan mempercepat proses pembusukan lembaga peradilan yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap antipati kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Kemudian yang terjadi adalah munculnya serta tumbuh suburnya berbagai tindakan main hakim sendiri di masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375-376): “Penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”. Penegakan Hukum Aparat Penegak Hukum Masyarakat Penyelenggara Negara Kunci utama penegakan hukum adalah kesadaran dan ketaatan hukum dari masing-masing stakeholder.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 pasal 2 ayat (2) peran serta masyarakat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI BAGIAN BUDAYA HUKUM EKSTERNAL DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

- (1) “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.”;
- (2) “Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik”.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tambah semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi pada pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a) Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah terhadap pelapor yang menyampaikan informasi, saran dan/atau pendapat adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal memberikan rasa aman terhadap pelapor, penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

KPK sebagai lembaga *Ad Hoc*, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia (Wardojo & Purwoleksono, 2018).

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat yang berwenang atau KPK diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan berdasarkan laporan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau KPK menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Disamping itu, untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa piagam atau premi. Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

diatur secara rinci dapat dijabarkan, sebagai berikut: Pasal 5 “Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

- a) pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
- b) Penegak Hukum”.

Pasal 7

(1). “Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan”.

(2) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik”.

(3) “Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis”.

(4) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang”.

Pasal 8

(1) “Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor; dan b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi”.

(2) “Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan”.

Pasal 9

(1) “Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif”.

(2) “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima”.

(3) “Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor”.

(4) “Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum”.

Pasal 10

(1) “Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)”.

(2) “Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keq'a terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan”.

Adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan suatu langkah konkrit. Salah satu upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya (Arsyad, 2010).

Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan paya budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya Anti Korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh konsumen bangsa dan mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki individu (manusia) dan sistem mencegah terjadinya perilaku koruptif, diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di Negara ini (Nugraheni, 2017).

Upaya perbaikan perilaku manusia dimulai dari hal-hal kecil dengan menanamkan nilai-nilai, baik dari segi nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi.

Pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai *civic minded* (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum (Manegeng, 2014).

Jadi intinya Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pendidikan.

Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat anti korupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi.

Pencerminan kehendak masyarakat yang tidak mentolerir tindak pidana korupsi juga harus ditumbuhkan sehingga akhirnya masyarakat dapat berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku individu khususnya warga masyarakat dan instansi pemerintah dalam mekanisme administrasi negara (Ardhyanasari, 2017).

Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Disini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai

kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting yaitu peran serta masyarakat, yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial (Ridwan, 2014).

Korupsi yang terjadi di negara kita ini kurangnya kontrol sosial, baik kontrol sosial dari kepolisian maupun masyarakat atau lingkungan sosial yang membuatnya demikian. Akibat dari hal ini semakin membuat perilaku koruptif yang menjadi cikal bakal korupsi itu semakin berkembang. Kontrol sosial yang dimaksud disini adalah sebuah tindakan untuk mengawasi perilaku menyimpang dalam hal ini adalah perilaku koruptif. Kontrol sosial juga dapat dikatakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Ketika dalam masyarakat sudah ditekankan demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah sejak dini. Itulah sebabnya Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana dikatakan diawal bahwa masyarakat dalam melakukan kewajibannya di sini merasa masa bodoh. Masyarakat hanya membebankan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini kepada penegak hukum, tetapi belakangan menyebutkan banyaknya laporan Tindak Pidana Korupsi oleh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ridwan. (2014). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, (No.3), pp.385-299, p.393
- Ardhyanasari, A. (2017). Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id>, diakses tanggal 02 juni 2018
- Manegeng, Rebeca V. (2014). Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. 2, (No.8), pp.50-59
- Nugraheni, H. dkk, (2017). Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi, cet. 1. Semarang: Politekkes Kemenkes
- Arsyad, A. (2010). Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 (No.2), pp.45-54, p.52
- Wardojo, Mellysa Febriani., & Purwoleksono, Didik Endro. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2, (No.1), pp.73-83, p.73